

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL**

SKRIPSI



Oleh:

REVIAN FAJAR ARLIYANTO

No. Mahasiswa: 13410362

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 November 2020

Yogyakarta, 09 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
3. Anggota : Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan


الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORSINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revian Fajar Arliyanto

No. Mahasiswa : 13410362

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL”**

Karya tulis ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan Pusat UII untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 September 2020

Yang membuat pernyataan



Revian Fajar Arliyanto

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : REVIAN FAJAR ARLIYANTO
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Tanggal Lahir : 26 September 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jalan jatisari RT 01 / RW 03 Nomor 48 Debong
Tengah, Tegal, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua/ Wali
 - Nama Ayah : Teguh Budiyanto
Pekerjaan Ayah : Pensiun
 - Nama Ibu : Linawati
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Alamat Wali : Jalan jatisari RT 01 / RW 03 Nomor 48 Debong
Tengah, Tegal, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Pepedan 02
 - b. SLTP : SMPN 7 Tegal
 - c. SMA : SMAN 4 Tegal
10. Hobi : Olahraga

Yogyakarta, 26 september 2020

Yang Bersangkutan,

(Revian Fajar Arliyanto)

NIM. 13410362

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(QS. Ar-Ra'd 1:1)



“Belajarlah dengan tekun, jangan lupakan ibadah dan berdoa kepada Allah, serta bekerja keraslah, karena kesuksesan tak akan didapat tanpa semua itu”

(Bapak-Ibu)

“Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah, Beranilah menjadi benar meskipun sendirian”

(Baharuddin Lopa)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Allah SWT Sang Pemilik Jiwa dan Raga ku

Rasulullah, Muhammad SAW selaku Panutan ku

Bapak dan Ibu sebagai Inspirasi serta Pembimbing Hidup ku

Saudara-saudara ku

Sahabat-sahabat Seperjuangan ku

Universitas Islam Indoneisa Almamater ku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah.....

Puji syukur Penulis limpahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya berupa ide, kesehatan, waktu dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkam kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Selesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, bimbingan serta doa dari berbagai pihak, maka dari itu izinkan Penulis untuk menghaturka ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum UII untuk mengenyam pendidikan, berorganisasi, dan berprestasi;

2. Bapak **Dr. Drs. Muntoha, S.H.,M.Ag.** selaku dosen pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, serta kritik yang sangat membantu dalam penulisan Skripsi ini;
3. Seluruh **Dosen Departemen Hukum Tata Negara** yang senantiasa menularkan ilmu-ilmunya yang luar biasa selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum UII;
4. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dari semester 1 sampai semester akhir, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UII, ilmu dan pengetahuan tersebut akan Penulis jaga sebagai nekal untuk menghadapi dunia pendidikan selanjutnya ataupun dunia kerja;
5. Seluruh **Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan pelayanan pada mahasiswa dengan baik selama Penulis menempuh studi;
6. **Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan, Ibu Win** atas kesediaanya memberikan informasi terkait dengan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.
7. **Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Hartoto** atas kesediaanya memberikan informasi terkait dengan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.
8. Kedua orang tua Penulis, **Teguh Budiyanto** dan **Linawati** yang selalu ada untuk Penulis dan yang menjadi alasan utama untuk meraih kesuksesan. Terima kasih telah memotivasi Penulis untuk terus melanjutkan pendidikan hingga sekarang. Orang Tua senantiasa mendoakan Penulis di setia sujudnya. Terima kasih, Bapak dan Ibu atas dukungan moril, materiil, dan spiritual yang diberikan kepada penulis.

9. Sahabat seperjuangan semasa kuliah, dan masih akan terus menjadi sahabat seperjuangan selama meraih masa depan, **Hasan, Ilyas, Haris, Yunus, Arfan, Shadik, Nasir, Fani, Yusuf, Aldy, Farhad, Romi, Fahrul, Erik, Ginta, Rinta, Seli, April** dan segenap keluarga sekaligus sahabat **Squad Kantin Sejahtera (SKS)**, serta masih banyak lagi;
10. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berjasa dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu merupakan keterbatasan Penulis selaku manusia biasa, Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta bagi seluruh pihak yang membaca Skripsi ini.

Yogyakarta, 26 September 2020

Wassalam

Revian Fajar Arliyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, PERATURAN DAERAH, DAN PEDAGANG KAKI LIMA	21
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	21
1. Pengertian Pemerintah Daerah	23
2. Konsep Otonomi Daerah	24
3. Asas-asas Pemerintahan Daerah	29
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah	33
C. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima.....	39
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA.....	51
A. Deskripsi Wilayah Kota Tegal	51
B. Pengaturan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008	52

C. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008	54
1. Prosedur Perizinan	60
2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	61
3. Tanggapan Masyarakat	64
4. Tanggapan Pedagang Kaki Lima	68
5. Tindakan Penegakan	70
6. Perdagangan dalam Konsep Islam	72
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	75
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	xv

ABSTRAK

Pengaturan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki. Tujuan dari pengaturan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan serta keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah. Akan tetapi, walaupun sudah ada Peraturan Daerah masih dijumpai Pedagang Kaki Lima yang menepati kawasan yang dilarang untuk berjualan, sehingga para Pedagang Kaki Lima tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 03 tahun 2008. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 03 tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal dan Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan penelitian dilokasi objek penelitian dengan cara wawancara kepada narasumber yang terkait, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Pengaturan Pedagang Kaki Lima tidak serta merta dilakukan penegakan melalui peraturan yang berlaku. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan bukan karena peraturannya tidak tegas, melainkan ada faktor kemanusiaan dari para aparat penegak hukum yang memperhatikan kehidupan ekonomi para Pedagang Kaki Lima. Karena minimnya lahan yang mewadahi para Pedagang Kaki Lima ini, trotoar boleh saja digunakan untuk berjualan asalkan pada saat pengguannya para Pedagang Kaki Lima harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Saran yang Penulis berikan terkait penelitian ini adalah kepada setiap unsur, baik kepada Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja harus meningkatkan kinerja tugasnya agar lebih dapat melakukan Pengaturan Pedagang Kaki Lima, serta Pedagang Kaki Lima juga harus memperhatikan hak-hak pejalan kaki, sehingga Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas trotoar dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya pejalan kaki. Para pejalan kaki juga harus memberikan toleransi kepada Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas trotoar karena disisi lain para Pedagang Kaki Lima juga perlu pendapatan demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 03 tahun 2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut asas desentralisasi dan asas dekosentrasi, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kedua asas tersebut menjadi dasar lahirnya Otonomi Daerah dan wilayah administratif yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau fungsi Pemerintahan, Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Untuk dapat menjalankan otonomi daerah pada tahun 2004 Pemerintah telah membuat regulasi tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian regulasi ini menjadi dasar untuk menjalankan otonomi daerah, didalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi lebih luas, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban serta ketentraman masyarakat. Dengan kewenangan pengembangan pembangunan daerah tentu saja hal ini diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, akan tetapi dalam hal pelaksanaan pengembangan pembangunan,

¹ Kristiadi, J.B., *Problema Pendapatan Daerah*, Prisma, Jakarta, 2002, hlm 89.

pemerintah harus tetap memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar terciptanya kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Kemudian pada tahun 2014 Pemerintah juga telah mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kemudian menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini urusan Pemerintahan Wajib tidak mengalami perubahan terkait dengan kewajiban yang sebelumnya diatur didalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus tetap melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban serta ketentraman masyarakat.²

Didalam menjalankan kewenangan pemerintahan, pemerintah harus mampu bersinergi dengan masyarakat daerah, semakin maju suatu daerah tentu saja permasalahan yang dihadapi tidak semakin mudah, permasalahan sosial di masyarakat tidak bisa dianggap enteng dalam menjalankan suatu pemerintahan, keteraturan dan ketertiban bisa diwujudkan apabila pemerintah mampu menekan permasalahan sosial yang dihadapi masyarakatnya dengan aturan dan kebijakan yang mampu dirasa adil oleh masyarakat. Sebagai contoh maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) diberbagai wilayah Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 14

Keberadaan PKL dikota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian masyarakat kecil, fenomena ini apabila mampu dikelola dengan baik maka akan mampu menjadi potensi didalam pengembangan pembangunan daerah, karena PKL bisa dianggap sebagai usaha disektor informal yang mampu memberikan kontribusi didalam kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang berjualan barang dagangannya dipinggiran jalan atau tempat umum yang bersifat tidak permanen, karena biasanya PKL menggunakan tempat bongkar pasang untuk berjualan, aktivitas perdagangan ini biasanya dilaksanakan dilokasi yang strategis dalam suasana informal bahkan PKL bisa dianggap mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Namun, akhir-akhir ini fenomena keberadaan PKL bukan lagi tentang sistem perekonomiannya, melainkan maraknya penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal ini tidak terlepas dari semakin banyak PKL liar yang tidak memiliki izin, berjualan tidak lagi ditempat yang semestinya seperti ditrotoar jalan dan taman kota. Keberadaan PKL juga merupakan salah satu faktor yang menimbulkan berbagai persoalan baik dalam masalah ketertiban, lalulintas, keamanan, maupun kebersihan disetiap daerah termasuk juga di daerah Kota Tegal. Permasalahan-permasalahan ini mulai dianggap merugikan untuk masyarakat dan pemerintah daerah sendiri, karena dirasa dengan tidak teraturnya PKL yang semakin banyak membuat daerah menjadi tidak nyaman, dan dirasa telah mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari.

Pedagang Kaki Lima (PKL) ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang merata bagi masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang tidak

mendapatkan pendidikan dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan untuk bertahan hidup sehari-hari. Dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu lebih peka dan mampu melihat kondisi sosial masyarakat daerahnya, ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah sebagai pemangku jabatan pemerintahan, pemerintah daerah seharusnya mampu melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyedia lapangan pekerjaan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi sebuah kota tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan budaya. Sebagai suatu fungsi ekonomi, PKL tidak pula semestinya hanya dilihat dari tempat pertemuan penjual dengan pembeli secara mudah. Tidak pula hanya dilihat sebagai lapangan kerja tanpa membutuhkan syarat tertentu. Tidak pula dilihat sebagai alternatif lapangan kerja informal yang mudah terjangkau akibat suatu keadaan ekonomi yang sedang merosot atau suasana suram lainnya. Tidak kalah penting, melihat PKL sebagai pusat-pusat konsentrasi kapital, sebagai pusingan kuat yang menentukan proses produksi dan distribusi yang sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dan Negara.³

Mencermati fenomena PKL di perkotaan, pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat dapat dipahami dalam konteks transformasi perkotaan. Pada hakekatnya mereka bukanlah semata-mata kelompok masyarakat yang gagal masuk dalam sistem ekonomi perkotaan. Mereka bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perkembangan perkotaan. PKL adalah salah

³ Bagir manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Yogyakarta, 2004, hlm.240

satu pelaku dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Bagi mereka mengembangkan kewirausahaannya adalah lebih menarik ketimbang menjadi pekerja di sektor formal kelas bawah.

Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan tata ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL. Kegiatan-kegiatan perkotaan didominasi oleh sektor-sektor formal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Alokasi ruang untuk sektor-sektor informal termasuk PKL adalah ruang marjinal. Sektor informal terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota yang tidak didasari pemahaman informalitas perkotaan. Selanjutnya, PKL sering dipandang sebagai sektor informal yang berada di luar kerangka hukum dan pengaturan.

Akibatnya, penataan berupa kepastian usaha dan tempat menjadi terabaikan. Apabila kita dapat menerima alur pikir dan fakta yang ada bahwa PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, maka PKL sangat berhak memperoleh kenyamanan berusaha berupa penciptaan iklim berusaha yang kondusif dari pemerintah. Dalam konteks ini, Kementerian Koperasi dan UKM menawarkan kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten/propinsi program penataan & pemberdayaan PKL yang dilakukan melalui pendekatan kelembagaan Koperasi. Jadi kelompok PKL yang

tadinya berhimpun dalam bentuk paguyuban, kelompok atau sentra diarahkan menjadi lembaga yang berorientasi peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Sebagai sebuah fungsi sosial, PKL tidak semestinya hanya dilihat sebagai pedagang atau penjaja yang bermodal kecil, tidak teratur, berada ditempat yang tidak dapat ditentukan, mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, karena itu harus selalu “diterbitkan” oleh petugas kota. Sebagai suatu gejala sosial, PKL menjalankan fungsi soisal yang sangat besar. Merekalah yang menghidupkan dan membuat kota selalu semarak, tidak sepi, selalu hidup, dinamik. Dalam pola-pola dan sistem tertentu PKL merupakan daya tarik tersendiri bagi sebuah kota.⁴

Wirausaha pada sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), lebih mulia dengan menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan mempunyai keterampilan serta daya saing yang tinggi dalam persaingan global juga mampu mengatasi pengangguran, hal ini bisa dilakukan dengan membangun semangat dan kekreatifan akan memulai bekerja.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita saat ini, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya geliat perekonomian disuatu kota. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rejeki yang halal ditengah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya tidak bisa dikesampingkan. Kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya. Namun keberadaan pedagang kaki lima memunculkan

⁴ *Ibid*, hlm.242

permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan, dan ketertiban suatu kota.

Ruang-ruang yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik berjalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu. Tidak dipungkiri bila saat ini banyak kualitas ruang kota kita semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai.

Memang persoalan kaum pinggiran diberbagai kota menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi lain, Pemerintah daerah kota bertanggungjawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, Pemerintah daerah membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, tertata sebagai tuntunan ruang kota yang hebat. Dari pilihan antara tata ruang kota dan kesejahteraan warganya tersebut, Pemerintah daerah lebih memilih untuk mengambil sikap yang kedua, yakni pentingnya mengembalikan ketertiban dan keindahan kota. Maka, konsekuensinya dari pilihan tersebut adalah mentertibkan dan menata PKL.

Dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan sektor informal yang tepat akan menyerap banyak tenaga kerja, disamping dapat menurunkan kualitas lingkungan disuatu wilayah, maka sudah seharusnya Pemerintah daerah memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan pedagang kaki lima dan memberikan mereka fasilitas yang memadai. Dengan demikian diharapkan pengembangan sektor informal ini dapat tumbuh dan berkembang dengan tidak

merugikan lingkungan. Problematika PKL ini akan terus menjadi pekerjaan rumah Pemerintah daerah dari waktu ke waktu.

Di Kota Tegal, keberadaan PKL dari waktu ke waktu cukup berkembang sangat cepat. PKL di Kota Tegal dari satu sisi membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat namun disisi lain membawa pengaruh negatif bagi ketertiban, keindahan kota. Terlebih lagi di Kota Tegal banyak PKL yang tidak berada di tempat yang semestinya, namun berada di pinggir jalan umum, trotoar bahkan diatas saluran air yang sesungguhnya menyalahi aturan yang ada di Kota Tegal. Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, sebagaimana tertuang pada ayat (2) yang berbunyi “dilarang untuk melakukan tindakan yang berakibat fasilitas umum menjadi berubah bentuk dan fungsinya”.

Meskipun didalam perda tersebut sudah jelas sanksi dan aturan bagi PKL, namun keberadaan PKL di Kota Tegal yang menyalahi aturan dalam Perda tersebut masih terjadi. Permasalahan yang banyak terjadi adalah adanya pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin berjualan, dan ada yang memanfaatkan fasilitas umum untuk berjualan seperti berada diatas trotoar yang diperuntukan sebenarnya adalah untuk pejalan kaki.

Bahwasanya permasalahan PKL telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Pemerintahan daerah Provinsi,

Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.⁶ Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum adalah mengimplementasikan peraturan yang sudah ada dan berlaku untuk menciptakan kondisi ketatanegaraan yang kondusif dan transparansi demi terwujudnya tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Hukum sebagai hasil dari produk politik terdapat kelemahan yang mana antara teori dan praktek berbeda, adanya ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das soolen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan tanda tanya mengenai apa yang sebenarnya menjadi permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga terjadi penerapan hukum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang justru bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.⁷

Memahami adanya kasus pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan yang dapat mengurangi keindahan dan kenyamanan masyarakat di Kota Tegal maka kemudian dalam penulisan tugas akhir (skripsi) penulis bermaksud menuangkan dalam sebuah judul : “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (2)

⁶ *Ibid.* Pasal 1 ayat (1)

⁷ Diktat Perkuliahan Fanny Tanuwijaya. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Universitas Jember. Hlm.30

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL”

B. Rumusan Masalah

Melihat pada permasalahan yang terjadi sesuai dengan latar belakang di atas, secara garis besar penulis tuangkan rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal ?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Mengetahui dan memahami perlunya peraturan daerah untuk mengatur pedagang kaki lima di Kota Tegal.
2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁸ Hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah mencakup isu yang sangat luas, bisa terkait dengan isu nasionalisme dan *nation building*, bisa pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, dan oleh karena itu terkait pula dengan isu hubungan antara negara dan masyarakat.⁹

Sistem pemerintahan daerah pada dasarnya dapat diberi pengertian sebagai suatu kebetulan atau keseluruhan yang utuh yang didalamnya terdapat komponen-komponen unit daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dan saling terkait berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah demi untuk mencapai tujuan di daerah.

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan daerah yang sering disebut “Otonomi Daerah” yaitu *kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-undang.*¹⁰

Dalam pemberian kewenangan kepada daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang tadinya daerah memiliki kewenangan yang diberikan untuk menyelenggarakan kewenangan itu secara utuh kali ini diatur lebih detail termasuk bagaimana peranan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 2

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.1.

¹⁰ Prof. Dr.HRT.Sri Soemantri M, *Otonomi Daerah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm.13.

2. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.¹¹ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.¹²

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan, dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih

¹¹ Maria Farida Indrati S , *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7, Yogyakarta: Kanisius, 2007 hlm 202

¹² Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995, hlm 8

tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹³ Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur didalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan produk legislatif yang melibatkan peran wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat. Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka Peraturan Daerah itu seperti halnya undang-undang dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulatif (*executive acts*).¹⁴

Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.¹⁵

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁶

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki

¹³ Ni'matul Huda dan R.Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 110

¹⁴ Ibid, hlm 111

¹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7).

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 24

tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya. Tapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.¹⁷

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang golongan lemah dan penjual jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan dan atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum.¹⁸

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan

¹⁷ https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 3 Januari 2020

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 03 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima

raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah 5 kaki atau 5 feet (feet = satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat). 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m. Maka 5 feet atau 5 kaki adalah sekitar satu setengah meter. Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.

Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima

Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

Metode yang dipilih oleh penulis berdasarkan kasus yang diangkat sebagai judul adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dipilih karena penulis menganggap model penelitian ini sesuai dengan kasus yang diangkat yakni metode penulisan hukum yang mengkonsepsi hukum sebagai pola perilaku ajeg dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

1. Objek Penelitian

¹⁹ <https://www.scribd.com/document/77008699/Sejarah-Pedagang-Kaki-Lima> diakses pada tanggal 3 Januari 2020

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.35

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti atau dikaji, yakni berupa implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.

2. Subjek Penelitian

Subjek adalah pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi. Subjek penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Tegal
2. Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Telah dicabut dan tidak berlaku);
- d. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima;
- e. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, yaitu berupa buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah adalah bahan tambahan didalam penelitian ini berupa Kamus Hukum, Media Online, dan Kamus Umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer didapatkan dengan cara wawancara, observasi terhadap subjek yang terkait dengan objek yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan daerah atau literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

5. Metode Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

Berdasarkan pendekatan undang-undang penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan empiris-yuridis, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

6. Metode Analisa Data

Metode ini dilakukan dengan analisa deskriptif-kualitatif yaitu merupakan gambaran suatu permasalahan yang disajikan secara utuh, lengkap dengan menggunakan teori yang ada serta melalui penalaran yuridis kemudian disimpulkan menjadi satu kesatuan.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam 4 (empat) bab untuk memudahkan penulisan, diantaranya :

BAB I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab akan dibahas mengenai beberapa hal yang dibagi dari beberapa sub-bab yakni adalah pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustakan, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm 93

BAB II berisi tentang gambaran yang bersifat umum (tinjauan umum) mengenai penegakan hukum pedagang kaki lima. Dalam bab ini ada beberapa komponen yang akan dibahas, yakni pengertian pedagang kaki lima dan penegakan hukum pedagang kaki lima.

BAB III menggambarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas beberapa hal, yakni data dan fakta mengenai pemenuhan penegakan hukum pedagang kaki lima di Kota Tegal, upaya Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam menanggulangi kurang terpenuhinya penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pedagang kaki lima di Kota Tegal.

BAB IV akan dibahas mengenai penutup, dalam bab ini akan dirinci dalam beberapa bagian yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, PERATURAN DAERAH, DAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Negara hukum Modern merupakan Negara yang dimana diberikan kebebasan, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga negaranya demi kepentingan umum.²² Begitu juga dengan Pemerintah Daerah yang diberikan kebebasan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat demi kepentingan umum. Perbuatan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dikategorikan sebagai tindakan hukum yang dimana dapat mengikat masyarakat tanpa memerlukan persetujuan dari masyarakat setempat, sehingga masyarakat tersebut harus patuh dari produk hukum yang dikeluarkan pemerintah.²³

Perbuatan Pemerintah tersebut merupakan suatu sarana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,²⁴ Perbuatan pemerintah merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang kemudian melahirkan dan atau dituangkan dalam bermacam-macam jenis keputusan atau

²² Victor Situmorang, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, BINA AKSARA, Ctk.Pertama, Jakarta, 1989, hlm 97

²³ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm 112-113

²⁴ Eny kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm 115

penetapan. Dilihat dari akibat-akibat hukum yang ditimbulkan, maka keputusan atau penetapan dapat dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu:

- a. Keputusan atau Penetapan yang pada umumnya melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya pemberian izin pada suatu PT dan pemberian ijazah pada seseorang sarjana Perguruan Tinggi Negeri atau swasta;
- b. Keputusan atau Penetapan yang melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru bagi obyek tertentu;
- c. Keputusan atau Penetapan yang mendirikan dan atau membubarkan badan hukum;
- d. Keputusan atau Penetapan yang menimbulkan hak-hak baru kepada seseorang atau beberapa orang;
- e. Keputusan atau Penetapan yang membebaskan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih.²⁵

Indonesia menganut konsep Negara hukum dan memiliki tujuan serta fungsi untuk meletakkan kewajiban bagi pemerintah serta seluruh organ pemerintahan pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan Undang-undang yang

²⁵ S.F Marbun dan Moh. Mahfud, *Op.cit*, hlm 77

berlaku.²⁶ Hal ini juga sejalan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 alinea ke IV yang menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Pada intinya penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok sehingga konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian.²⁷

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam Penyelenggaraan Negara, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 yang dimana Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat “Pemda” menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia untuk mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,²⁸ hal ini juga sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Adapun penjelasan mengenai Otonomi Daerah:²⁹

²⁶ Husni Thamrin, *Loc.cit.*

²⁷ Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE) dibidang Pembinaan dan Pengawasan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No.4, Universitas Indonesia, Cianjur, 4 Oktober-Desember 2018, hlm 886

²⁸ Mifta Farid *dkk*, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, e-Journal Lentera Hukum. Vol 4, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017, hlm 2

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pengertian mengenai pemerintah daerah dapat ditemui di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), di dalam Undang-undang tersebut membedakan pengertian mengenai Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur terkait pembagian wilayah Negara.³⁰

2. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi dalam bahas Yunani terdiri dari 2 (dua) kata yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang. Sehingga memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwet giving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah memiliki makna *zelfwetgeving* (membuat Perda), C.W. Van Der Pot mengartikan Konsep Otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).³¹ Dalam penyelenggaraan daerah menganut Asas otonom, adapun penjelasan mengenai asas otonom didalam undang-

³⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Daerah “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota” dan ayat (2) “Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa”

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 83.

undang Pemerintah Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.³² Sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia harus berlandaskan prinsip otonomi daerah serta perundang-undangan yang berlaku, jika dilihat didalam Undang-undang Pemerintahan Daerah istilah Otonomi daerah sendiri dapat ditemukan di dalam Pasal 1 ayat 6, yang akan dipaparkan dibawah ini:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam sistem penyelenggaraan daerah pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki fungsi dan tugas untuk mengatur sendiri penyelenggaraan di daerahnya demi tercapainya tujuan daerah, dengan memanfaatkan organ-organ yang terdapat didalam daerah tersebut. kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi atau dikenal dengan istilah Desentralisasi.³³

Di dalam daerah otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan

³² Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Pemerintahan Daerah

³³ Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Adapun golongan yang dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: ³⁴

- 1) *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu juga;
- 2) *Kedua*, apabila sistem supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- 3) *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam Negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham Negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.³⁵

Logemann berpendapat bahwa otonomi daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala ancaman kekuasaannya,

³⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm 37.

³⁵ *Ibid.*

untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).³⁶ Pemerintahan di daerah terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni pemerintahan lokal administratif (*local state government*) dan Pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri (*local self government*). Adapun ciri-ciri mengenai kedua hal tersebut yang akan dijelaskan dibawah ini:³⁷

1) *Local State Government*

- a) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab itu urusan-urusannya peril ditegaskan secara terperinci;
- b) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pengawai pemerintah daerah;
- c) Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri;
- d) Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja;
- e) Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

³⁶ Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006, hlm 31.

³⁷ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 27-35.

2) *Local Self Government*

Terbentuknya *Local Self Government* adalah sebagai konsekuensi dari penerapan asas dekonsentrasi. Adanya pemerintahan wilayah administratif atau pemerintahan lokal administratif dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di Daerah adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat.³⁸

Menurut Siswanto Sunarno, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari:³⁹

- 1) Pemerintah pusat, yakni pemerintah;
- 2) Pemerintah Daerah, yang meliputi pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Pemerintah Desa.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan konsep dari otonomi daerah sendiri merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah Otonom⁴⁰ untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri atau daerahnya sendiri demi tercapainya tujuan dari daerah tersebut, dengan adanya konsep otonomi daerah tersebut dapat dikatakan pemerintah pusat memberikan

³⁸ *Ibid.*, hlm 27

³⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 5

⁴⁰ Lihat Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

kepercayaan ke daerah untuk mensejahterakan daerah, masyarakat sesuai apa yang di cita-citakan dari pemerintahan daerah tersebut.

3. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal tiga asas pokok yang selama ini digunakan, diantaranya adalah asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas dekonsentrasi. Perbedaan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah merupakan temuan pembentuk undang-undang. Akan tetapi di dalam Konstitusi sendiri tidak mencantumkan asas-asas tersebut. Tujuan adanya asas ini tidak lain untuk menghindari kreasi-kreasi menyimpang dari makna dan tujuan dari pemerintah daerah.⁴¹ Adapun penjelasan mengenai hal tersebut yang akan dijelaskan dibawah ini;

1) Asas Sentralisasi

Asas tersebut menentukan bahwa wewenang politik dan wewenang administrasi terdapat di puncak hirarki organisasi Negara, dengan sentralisasi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaannya oleh aparatur pemerintah dipuncak hierarki organisasi. Dalam konsep dinamis, sentralisasi berarti pemusatan kekuasaan (wewenang), baik politik maupun administrasi di puncak

⁴¹ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm 9.

hirarki organisasi.⁴² Dalam konteks Negara sebagai organisasi, secara teori maupun praktek setiap organisasi termasuk Negara selalu menganut asas sentralisasi sejak kemunculannya. Namun organisasi besar dan sangat rumit tidak mungkin hanya diselenggarakan dengan asas sentralisasi. Apabila dalam penyelenggaraan Negara hanya menganut asas sentralisasi maka niscaya penyelenggaraan berbagai fungsi yang dimiliki organisasi tersebut tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan juga asas desentralisasi.⁴³

2) Asas Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari dua penggalan kata Bahasa latin yaitu *de centrum* yang berarti lepas *de* (lepas) *centrum* (pusat). Sehingga desentralisasi memiliki makna secara mendasar ialah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan desentralisasi dapat dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri, hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bhenyamin Hoessain.⁴⁴

Adapun penjelasan mengenai Konsep Desentralisasi yang ditulis Prayudi di dalam penelitiannya yang mengutip pendapat Prof Ni'matul Huda mengenai desentralisasi, beliau menyebutkan mengenai pengertian desentralisasi tidak terdapat

⁴² Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 169.

⁴³ *Ibid.*, hlm 102

⁴⁴ *Ibid.*

defenisi yang tunggal mengenai konsep desentralisasi. Namun apapun defenisinya desentralisasi yang dipilih, harus terjadi harmonisasi yang baik antara desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi politik pada intinya memberikan kewenangan kepada Pemda untuk menjalankan suatu kebijakan, sedangkan desentralisasi administrasi atau desentralisasi managerial memberikan petunjuk bagaimana penerapan dan pengalihan kewenangan fungsi tersebut. desentralisasi fiskal juga menyediakan pembiayaan untuk pengalihan kewenangan tersebut. yang jelas pada pelaksanaannya desentralisasi di berbagai Negara di dunia tidak mempunyai pola yang sama dan juga tidak ada jaminan pasti bahwa desentralisasi akan bermanfaat bagi perekonomian suatu Negara, karena untuk persoalan ini justru sangat tergantung pada bagaimana desentralisasi itu didesain dan diimplementasikan.⁴⁵ Artinya, konteks Negara masyarakat dalam mengartikulasikan desentralisasi itu sangat menentukan faktor-faktor dan dampak dari desentralisasi yang dijalankan.

Berdasarkan hal tersebut desentralisasi disini dapat diartikan sebagai penyerahan secara sistematis dan rasional terkait pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab dari pusat kepada pinggiran dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.⁴⁶

⁴⁵ Prayudi, *Desentralisasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat-Daerah*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Jakarta 5 Desember 2014.

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 33.

3) Asas Dekonsentrasi

Pengaturan lebih lanjut terkait pemerintahan daerah sekarang ini sejak berlakunya Undang-undang Pemda (UU Pemda) tahun 2014 yang menggantikan UU Pemda 2004 menghasilkan cukup banyak perubahan. Salah satu perubahannya mengenai dekonsentrasi, yang sebelumnya dalam UU Pemda 2004 dinyatakan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.⁴⁷ Artinya, dekonsentrasi hanya dilakukan atau diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal saja, sedangkan menurut aturan dalam UU Pemda 2014 dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Artinya, pada ketentuan ini diatur bahwasanya dekonsentrasi bukan hanya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal saja, tapi bupati atau walikotapun kini dapat menyelenggarakan urusan pemerintah pusat melalui dekonsentrasi. Hal ini juga mengandung makna bahwa kedudukan kabupaten dan kota bukan hanya sebagai daerah otonom melalui desentralisasi, namun juga sebagai wilayah administrasi dengan dekonsentrasi.

⁴⁷ Wiliam Sanjaya, *Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal hukum Vol. 2 No. 3, Padjadjaran, 2015, hlm 583

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

Indonesia menganut konsep Negara hukum dan memiliki tujuan serta fungsi untuk meletakkan kewajiban bagi pemerintah serta seluruh organ pemerintahan pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini juga sejalan yang diamankan oleh Undang-undang Dasar 1945 alinea ke IV yang menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Salah satu trobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini demi tercapainya tujuan yang diamanatkan UUD 1945 alinea ke IV ialah meningkatkan kesejahteraan umum dalam hal ini warga Negara Indonesia.⁴⁸

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari alinea ketiga dan keempat dalam Pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹ Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Sehingga memiliki konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian

⁴⁸ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

⁴⁹ Liha Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵⁰

Keberadaan Peraturan Daerah sebenarnya muncul akibat dari adanya pemberian kewenangan atau hak dari pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dikarenakan adanya bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah hal ini sesuai dengan asas daerah otonom. Berlakunya prinsip otonomi dalam Negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.⁵¹

Kewenangan terkait pemerintahan daerah juga dijelaskan didalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.⁵² Dalam pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah memiliki tujuan untuk mempercepat terdwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Lihat Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Pemerintahan Daerah.

⁵² Lihat Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945.

serta masyarakat. Di samping itu itu melalui otonomi luas, dalam lingkup strategis globalisasi, daerah juga dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Indonesia.⁵³

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya, telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Disamping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat dan yang terpenting ialah tidak mengancam ketertiban maupun keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang agar parameter dimaksud terakomodir dalam proses pembentukan perda maupun materi muatan perda.⁵⁴

⁵³ *Op.,cit*, Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁵⁴ Eka N.A.M. Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No.03, September 2016, hlm 289.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif daerah memiliki kedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan Hal tersebut DPRD atau badan legislatif memiliki kewenang untuk membentuk perda, membahas dan menyetujui Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan kepala Daerah, dan juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan organ yang terdapat di daerah serta kebijakan-kebijakan yang berlaku di daerah tersebut.⁵⁵

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif Pembentukan Peraturan Daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun dari inisiatif DPRD. Dalam pelaksanaannya lembaga eksekutif maupun legislatif dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD harus bersinergi sehingga dapat mencetak atau mengeluarkan suatu produk hukum yang baik serta responsive baik untuk masyarakat maupun Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dicita-citakan.⁵⁶ Materi muatan peraturan perundang-undang pada hakekatnya merupakan wujud konkrit dari pernyataan kehendak Pemerintah secara tertulis, yang bertumpuk dan bersumber dari konsep kekuasaan pemerintahan tentang wewenang

⁵⁵ Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang responsive dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum, Jawa timur, 2014, hlm 24

⁵⁶ Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merencanakan Perda*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm 50.

dibidang legislatif. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya materi muatan dapat menjadi suatu gambaran atas langkah dan sikap pemerintah dari suatu perundang-undangan yang ada.

Mengenai materi muatan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 10 Ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimana dalam pembentukan tersebut materi muatannya harus berisi mengenai:⁵⁷

- a. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi;
 - 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Perintah suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang;
 - 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah konstitusi dan/atau;
 - 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

- b. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Berdasarkan hal tersebut diatas merupakan materi muatan yang harus dimuat dalam suatu pembentukan peraturan perundangan-undangan, selanjutnya di dalam

⁵⁷ Lihat Pasal 10 ayat (1) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

pasal 14 dalam undang-undang tersebut dijelaskan terkait materi muatan yang terkandung didalam peraturan daerah, yang akan dijelaskan dibawah ini:⁵⁸

“materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas dapat di simpulkan bahwa antara pemerintahan daerah maupun pusat merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan Negara untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, dengan diberikannya kewenangan ataupun hak dari pemerintah pusat sesuai dengan asas otonomi daerah, maka dasar dari penyelenggaraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan dari daerah agar tercapainya tujuan dari daerah tersebut, pemerintah dalam melakukan serta melaksanakannya dibutuhkan suatu produk hukum yang mengatur serta menyelenggarakan urusan daerah lewat suatu peraturan daerah atau setingkat maupun dibawahnya sesuai dengan hirarki perundang-undangan, materi muatan yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut menjadi patokan maupun rujukan dalam

⁵⁸ Lihat Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

penyelenggaraan di daerah agar dalam penyelenggaraannya organ yang terdapat di daerah, dapat bekerja sesuai dengan koridornya masing-masing. Sehingga kesewenang-wenang serta tujuan daerah dapat dicapai sesuai dengan nawacita yang telah ditentukan daerah ataupun Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

C. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa disadari atas ijin dan menempati pinggir jalan (trotoar) untuk berdagang.⁵⁹ Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas jalan atau trotoar milik daerah yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki.⁶⁰ Sebagaimana dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa para pedagang kaki lima (PKL) menyebutkan bahwa PKL menjajakan barang dagangnya diberbagai sudut kota merupakan masyarakat yang tergolong marginal (masyarakat kecil), dan tidak berdaya.⁶¹ Beliau berpendapat PKL dikatakan sebagai golongan marginal dikarenakan mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan dikota dan bahkan geraknya terbatas oleh kemajuan Kota yang tak dapat diimbangi. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, dikarenakan mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi

⁵⁹ Evers HD dan Rudiger Korff. *Urbanisasi Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 234.

⁶⁰ Terdapat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, diakses pada tanggal 08 Maret 2020

⁶¹ Soetandoyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, BayuMedia Surabaya, 2008, hlm 91

tawar menawarnya lemah, dan seringkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.⁶² Jika ditinjau dari segi karakteristiknya sektor informal⁶³ merupakan kegiatan ekonomi marginal yang memiliki ciri sebagai berikut:⁶⁴

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaannya;
- b. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan hari;
- d. Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dengan tempat tinggalnya;
- e. Tidak mempunyai ikatan dengan usaha lain yang besar;
- f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- g. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja;

⁶² *Ibid.*

⁶³ Sektor Informal “Beraktivitas pada ruang publik seperti di badan jalan dan trotar, pedestrian, ruang terbuka (alun-alun, taman, lapangan dll), yang akan mengurangi luas ruang publik tersebut.”

⁶⁴ Sumarwanto, *Pengaruh Pedangan Kaki Lima Terhadap Keresasian dan Ruang Publik Kota di Semarang, Jurnal UNTAG Semarang*, hlm 85

- h. Umumnya tiap-tiap usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga;
- i. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan perkreditan dan sebagainya.

Karena merupakan bagian dari sektor informal, maka secara garis besar karakteristik dari PKL tidak berbeda dengan karakteristik sektor informal. Maka secara mendasar karakteristik dari PKL dapat diberikan ciri-ciri yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Tidak terorganisir dan tidak memiliki ijin;
- b. Tidak memiliki tempat usaha yang permanen;
- c. Tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus;
- d. Modal dan perputaran usahannya berskala kecil;
- e. Saran berdagang bersifat *moveable* berpindah-pindah.

Dari pemaparan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan kegiatan usahanya mereka menggunakan tempat atau saran publik atau fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, emperan took dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan

⁶⁵ *Ibid.*

kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang dan memiliki modal yang skalanya kecil. Hal tersebut tentunya dapat merusak estetika kota bahkan dapat merusak keindahan ataupun fasilitas umum apabila tidak diselenggarakan secara tertib.

Pemerintah Kota Tegal untuk menata serta menjaga estetika kota ataupun sarana maupun prasarana publik mengatur terkait penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima (PKL), melalui suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah. Hal tersebut dikeluarkan agar dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum yang ada di Kota Tegal.

Jika merujuk ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, kita dapat menemukan pengertian mengenai Pedagang Kaki Lima yang akan dijelaskan dibawah ini:⁶⁶

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang golongan ekonomi lemah dan penjual jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan dan atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum.”

Terbitnya Peraturan Daerah tersebut merupakan salah satu bentuk penyelegaraan Pemerintah Kota Tegal untuk menjaga kebersihan serta menjaga

⁶⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

fasilitas umum agar dalam penyelenggaraan PKL di Kota Tegal dapat tertib serta tidak mengganggu ketertiban umum hal tersebut juga sejalan dengan nawacita diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki lima.⁶⁷ Didalam Perda Kota Tegal tersebut tidak hanya terdapat pengaturan tentang Penyelenggaraan PKL, Pembinaan, Sanksi serta Kewajiban melainkan juga terdapat hak, kewajiban serta larangan bagi PKL yang harus dilaksanakan. Adapun tata cara penyelenggaraan terkait PKL di Kota Tegal, yang akan dipaparkan dibawah ini.

1. Ruang Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal

Agar tercapainya pelaksanaan PKL tertib serta tetap menjaga kebersihan di Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal mengeluarkan suatu kebijakan atau produk hukum agar dalam penyelenggaraannya dilapangan sesuai dengan yang diharapkan.⁶⁸ Adapun Pengaturan terkait penyelenggaraan PKL di Kota Tegal diatur dalam Pasal 2 Perda Nomor 3 Tahun 2008, yakni:⁶⁹

- 1) Fasilitas umum tidak boleh dipergunakan untuk usaha PKL, kecuali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

⁶⁷ Lihat Konsideran huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

⁶⁸ Lihat Konsidern huruf a Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedangang Kaki Lima

⁶⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedangang Kaki Lima

- 2) Penetapan fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pelaksanaan penyelenggaraan terkait penggunaan tempat yang telah dipaparkan diatas merupakan tempat yang tidak dibolehkan bagi PKL untuk menggunakan fasilitas umum untuk berdagang, dikarenakan dapat merusak keindahan serta kebersihan Kota Tegal. Hal tersebut sesuai dengan yang dimatkan dalam kosideren huruf (a) dalam Perda Nomor 3 tahun 2008, akan tetapi pelaksanaan penggunaan sarana fasilitas umum dapat digunakan apabila memperhatikan serta memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) dalam Perda tersebut. Adapun syarat-syarat ataupun pertimbangan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terkait pengaturan tempat dan waktu yang akan dipaparkan dibawah ini, yaitu:⁷⁰

- 1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan PKL pada masing-masing fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- 2) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁷⁰ Lihat Pasal 3 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

- a) Pola waktu penjualan;
 - b) Luas tempat dan jenis usaha;
 - c) Pertimbangan-pertimbangan lainnya.
- 3) Ketentuan-ketentuan penataan sebagaimana dimaksud ayat (2)

Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pengaturan terkait hal tersebut diatas merupakan salah satu bentuk dalam penyelenggaraan PKL terkait penataan dalam pelaksanaan PKL di Kota Tegal yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal agar dalam penyelenggaraannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam perda ini. Pengaturan terkait penyelenggaraan PKL di Kota Tegal dapat berubah-ubah mengenai tempat dan waktunya tergantung dari kebijakan dari Pemerintah Kota Tegal, yang akan dipaparkan dibawah ini:⁷¹

- 1) Untuk kepentingan umum atau pembangunan daerah, Pemerintah dapat melakukan perubahan, penataan atau pemindahan PKL ke lokasi lain;
- 2) Pemberitahuan secara tertulis kepada PKL mengenai pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

⁷¹ Lihat Pasal 4 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemindahan;

- 3) Segala biaya yang timbul akibat penataan atau pemindahan lokasi menjadi tanggung jawab masing-masing PKL.

Selain pengaturan mengenai tempat dan waktu terkait penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal juga memberikan mengenai hal-hal menjadi Hak, kewajiban serta larangan yang diberikan kepada PKL di kota Tegal, yang akan dipaparkan di bawah ini:⁷²

Adapun hak yang diberikan PKL, yaitu:⁷³

- a) Menyampaikan usulan-usulan dan atau aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan atau DPRD;
- b) Meminta bukti pembayaran retribusi;
- c) Membentuk organisasi atau sejenisnya pada lokasi-lokasi yang memungkinkan;

⁷² Lihat Ketentuan BAB III Pasal 5, 6, dan 7 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

⁷³ Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

- d) Mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Selain hak-hak yang diberikan PKL ada kewajiban yang harus ditaati bagi PKL dalam penyelenggaraan PKL di Kota Tegal, yaitu:⁷⁴

- a) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan dan ketertiban sekitar tempat usaha;
- b) Memperhatikan kepentingan orang atau pihak lain sebagai pengguna fasilitas umum;
- c) Membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas terdapat larangan bagi PKL dalam penyelenggaraannya di Kota Tegal dan terdapat juga mengenai sanksi bagi PKL. Apabila melanggar ketentuan tersebut PKL dapat dikenakan sanksi ataupun pidana, yaitu;⁷⁵

⁷⁴ Lihat Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

⁷⁵ Lihat Pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

PKL dilarang:⁷⁶

- 1) berjualan di sembarang tempat selain yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- 2) Melakukan tindakan yang berakibat fasilitas umum menjadi berubah bentuk dan fungsinya;
- 3) Menempatkan dan atau meninggalkan barang-barang di sembarang tempat sehingga mengganggu ketertiban umum;
- 4) Membuang sampah, kotoran atau barang-barang lain yang berbau busuk di sembarang tempat, saluran atau sungai;
- 5) Membuat tempat usaha menjadi kumuh sehingga mengganggu keindahan kota;
- 6) Menyediakan, menjual dan atau menjadikan tempat transaksi benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Menyediakan dan atau menjual minuman keras atau menjadikan tempat usahanya untuk minum minuman keras;
- 8) Menjadikan tempat usaha sebagai tempat mangkal atau berkumpul orang-orang yang patut diduga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pelacuran;

⁷⁶ Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

- 9) Menjadikan tempat usaha untuk tempat tinggal;
- 10) Membuat tempat usaha menjadi bangunan permanen;
- 11) Merubah bentuk dan atau menambah bangunan apabila tempat berjualan PKL dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Hal-hal tersebut diatas merupakan larangan yang tidak boleh dilakukan dalam penyelenggaraan PKL di Kota Tegal. Pemerintah dalam mengantisipasi agar penyelenggara PKL tidak melanggar larangan tersebut pemerintah melakukan pembinaan serta pengawasan dalam penyelenggaraannya di lapangan.⁷⁷ Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka pemerintah dapat mengenakan sanksi berupa sanksi administrasi bahkan bisa dikenakan sanksi pidana bagi penyelenggara yang melanggarnya. Adapun sanksi-sanksi yang akan dipaparkan dibawah ini:⁷⁸

- 1) Terhadap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau tertulis secara bertahap 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masing-masing tenggang waktu selama 3 (tiga) hari;
- 2) Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dilakukan pembongkaran atau penghentian usaha.

⁷⁷ Lihat BAB IV Pasal 8 Pembinaan dan Pengawasan terhadap PKL dilakukan oleh instansi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

⁷⁸ Lihat Sanksi Administrasi BAB V Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

Ketentuan mengenai sanksi Pidana;⁷⁹

- 1) Terhadap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- 3) Pidana kurungan atau denda yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum penyelenggaraan PKL di Kota Tegal yang harus dilaksanakan serta dijalankan oleh Penyelenggara PKL di Kota Tegal, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Kota Tegal. Hal tersebut harus dijalankan agar para penyelenggar PKL di Kota Tegal tidak dikenakan sanksi dari Pemerintah Kota Tegal dan satu sisi keindahan serta kebersihan saran maupun prasarana fasilitas umum di Kota Tegal tidak dirusak oleh PKL.

⁷⁹ Lihat Ketentuan Pidana BAB VII Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3

TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Deskripsi Wilayah Kota Tegal

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak dipantai utara pulau Jawa. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah selatan Kabupaten Tegal, dan sebelah barat Kabupaten Brebes. Di sebelah utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas Wilayah ini adalah 39,68 km², atau sekitar 0,11% dari luas Jawa Tengah. Kota Tegal terletak diantara 109°08'-109°10' Bujur Timur dan 6°50'-6°53' Lintang Selatan.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, Luas Wilayah Kota Tegal adalah 38,50km² atau 3.850 hektar. Namun demikian secara Defacto luas Wilayah Kota Tegal mengalami perubahan sejak tanggal 23 maret 2007 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2007 tentang perubahan batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara

Sungai Kaligangsa, sehingga luas wilayah Kota Tegal menjadi 39,68km² atau 3.968 hektar.⁸⁰

B. Pengaturan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008

Efektivitas penyelenggaraan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh aparat di Kota Tegal dinilai kurang baik dikarenakan masih banyaknya para PKL yang melanggar peraturan, tidak hanya menggambarkan masih kurangnya kesadaran dari para PKL untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga merupakan gambaran belum efektifnya upaya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat dalam memberikan pengertian baik dalam hal tujuan maupun petunjuk teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan tersebut.

Dalam hal ini perlu dilakukan upaya lebih serius dan perbaikan dikedua pihak dimana aparat dalam menjalankan fungsinya dalam penyuluhan dan pembinaan dibekali dengan strategi komunikasi yang lebih persuasif melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan bagi PKL dituntut untuk lebih menyadari bahwa lahan yang digunakan untuk berdagang tersebut bukan sepenuhnya hak milik mereka, karena publik lain pun harus dijaga kepentingannya atas lahan yang

80

https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=276&lang=id diakses pada tanggal 15 juni 2020

digunakannya, PKL diharapkan senantiasa menjaga kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan tempat usahanya.

Efisiensi penyelenggaraan pengaturan PKL oleh aparat di Kota Tegal dinilai kurang baik dikarenakan belum sepadannya anatar fasilitas yang diperoleh oleh PKL dengan biaya retribusi dan proses perizinan yang harus dikeluarkan oleh PKL. Rendahnya tingkat komunikasi kebijakan ini, dari aparat kepada PKL menyebabkan kurangnya informasi kepada pedagang mengenai ketentuan maupun kewajiban pedagang yang harus ditaati. Kondisi tersebut disebabkan karena komunikasi yang kurang baik yang dilakukan oleh petugas terhadap PKL dan kemampuan dari aparat pelaksana untuk mendukung program, pengaturan PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 ini.

Selain kurangnya sosialisasi ini, masalah cara penyampaian petugas masih dikeluhkan oleh para PKL. Dalam penyampaian informasi, petugas sering menggunakan bahasa yang kurang bisa dipahami, disamping itu cara penyampaian dari petugas yang dirasa kurang kekeluargaan. Oleh karena adanya perbedaan persepsi PKL dengan aparat terhadap tindakan yang dilakukan aparat saat memberikan himbauan dan menata PKL, maka bisa dikatakan bahwa sosialisasi dan himbauan yang diberikan oleh aparat kepada para PKL masih kurang baik.

Kesadaran yang tinggi dari para PKL untuk selalu menjaga lingkungan di area jualan sangat diharapkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3

tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima. Hal ini didasarkan bahwa dalam beberapa observasi keseharian masih sering ditemukan tumpukan sampah bekas jualan yang berada di area jualan PKL. Oleh karena belum adanya kesadaran dari PKL dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di area jualan PKL dirasa masih kurang baik.

C. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008

Dengan bertambah pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi, Kota Tegal memiliki kemajuan perkembangan yang sangat pesat, Perkembangan yang pesat ini sebagai tujuan masyarakat dari dalam maupun luar daerah untuk menjalani kehidupan melalui berbagai macam profesi pekerjaan, maka dari itu Pemerintah Kota Tegal harus mempersiapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kondisi perkembangan sosial saat ini, yang bertujuan agar dapat mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang terdiri dalam aspek apapun, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Agar peraturan yang dibuat dapat berjalan secara efektif sesuai dengan peruntukan atau tujuan dari peraturan tersebut maka harus diperhatikan prosedur penerapan dan aspek penegakan hukumnya. Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa perkembangan yang dialami oleh Kota Tegal terus diwarnai oleh lika liku proses. Tentu ada beberapa permasalahan yang sering terjadi, salah satunya adalah

munculnya pedagang kaki lima yang membuka usaha ditempat yang seharusnya dijadikan fasilitas umum, khususnya fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar.

Hakekatnya, trotoar diperuntukan untuk para pejalan kaki agar dapat berjalan dengan aman, tetapi dalam kenyataannya masalah trotoar memang sudah menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Bahkan para pejalan kaki pun sudah terlihat jarang menggunakan fasilitas yang diperuntukan untuk mereka. Semakin banyaknya penyalahgunaan trotoar yang sudah semakin menjamur membuat orang enggan untuk berjalan kaki. Peralnya, banyak sekali hal-hal mulai dari lalu lalang motor di trotoar hingga pedagang kaki lima berjualan membuat para pejalan kaki pun was-was⁸¹, Padahal untuk penataan pedagang kaki lima itu sendiri sudah ada aturan yang jelas mengaturnya, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedang Kaki Lima.

Namun dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar mengakibatkan adanya pro dan kontra yang timbul di dalam masyarakat, dimana dalam satu sisi kita sering terbantu dengan keberadaan pedagang kaki lima dengan adanya makanan murah, produ-produk sehari hari bahkan produk yang tidak ada di pusat perbelanjaan yang mana bisa kita dapatkan di pedagang kaki lima tersebut.

Disisi lain pedagang kaki lima menimbulkan ketidaktentraman dan mengganggu ketertiban serta dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu menyisakan

⁸¹ <https://www.brilio.net/stories/trotoar/> diakses pada tanggal 15 juni 2020

sampah berserakan, menimbulkan kerumuan yang mengganggu arus lalu lintas, hingga merampas hak pejalan kaki karena kebanyakan mereka berjualan di trotoar, banyak pejalan kaki yang sudah terganggu karena menjamurnya pedagang kaki lima di ruas jalan.

Oleh karenanya, walaupun pedagang kaki lima membawa manfaat tersendiri bagi sebagian masyarakat, namun trotoar pada hakikatnya merupakan fasilitas pejalan kaki, oleh karena itu Pemerintah Kota Tegal tetap harus melakukan penataan guna menjaga ketertiban dan kepentingan umum.

Untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kepentingan umum, maka perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran di Kota Tegal agar mencapai tujuan dimana ketertiban dalam masyarakat itu sendiri terpenuhi, maka setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan kepada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan hukum terhadap pedagang kaki lima harus dijalankan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menjaga kedamaian dalam bermasyarakat, instansi yang diberikan kewenangan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kota Tegal melalui Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Kota Tegal, sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan

izin bagi pedagang kaki lima, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan.

- b. Satuan Polisi Pamong Praja, instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pedagang kaki lima.

Apabila terjadi masalah antara masyarakat yang mendukung adanya pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai aturan, maka dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Tegal melalui instansi Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal sebagai aparat yang berwenang dalam mengawal, menerapkan, dan melaksanakan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2008 berwenang untuk melakukan tindakan hukum. Instansi tersebut sangat menjunjung asas kepentingan umum, dimana mereka dapat memperhatikan hak-hak bagi seluruh pihak, khususnya pejalan kaki, agar hak dalam menggunakan fasilitas umum berupa trotoar dapat digunakan semestinya maka dari itu sangat diperhatikan betul asas kepentingan umum ini⁸².

Salah satu fungsi Satpol PP adalah untuk menindak tegas terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar aturan ataupun pedagang kaki lima yang tidak berizin, yang mana tindakan tersebut harus sesuai prosedurnya. Karena apabila berkaca pada Peraturan Daerah ini bisa dikatakan masih banyak pedagang kaki lima yang ada

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Hartoto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal, pada tanggal 18 Maret 2020

di Kota Tegal melanggar aturan, berdasarkan klasifikasinya pedagang kaki lima terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu⁸³ :

a. Pedagang kaki lima berdasarkan sifatnya :

1. PKL yang memiliki izin (legal) adalah PKL yang terdata oleh Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kota Tegal
2. PKL yang tidak memiliki izin (ilegal) adalah PKL yang tidak terdata oleh Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kota Tegal

b. Pedagang kaki lima berdasarkan bentuknya :

1. PKL yang menetap adalah PKL yang menempati suatu tempat tanpa berpindah-pindah.
2. PKL yang tidak menetap adalah PKL yang berjualan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

c. Pedagang kaki lima berdasarkan waktu :

1. PKL yang bersifat musiman adalah PKL yang berjualan pada waktu event atau acara-acara tertentu.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Win, Kepala Seksi Penataan Perdagangan, pada tanggal 23 maret 2020

2. PKL yang bersifat permanen : PKL yang berjualan secara permanen di satu tempat dan biasanya habis masa waktu ketika perjanjian telah selesai.

Macam tindakan tegas yang dilakukan oleh satpol PP terhadap PKL, biasanya dilakukan pada PKL yang tidak memiliki izin, PKL yang berjualan di Kota Tegal lebih banyak yang tidak berizin daripada PKL yang sudah berizin. Jenis-jenis pelanggaran yang disampaikan adalah sebagai berikut ;

- a. Penggunaan trotoar sebagai fasilitas berdagang
- b. Tidak memiliki izin
- c. Mengganggu ketertiban umum, seperti kurangnya menjaga kebersihan lingkungan
- d. Melanggar pengaturan waktu berjualan yang sudah ditentukan.

Munculnya jenis-jenis pelanggaran diatas biasanya disebabkan oleh pedagang kaki lima yang belum memiliki izin, sehingga Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat melakukan penataan karena instansi terkait tidak memiliki data-data PKL tersebut. Sering kali PKL ini merasa bahwa trotoar yang ditempatinya merupakan haknya, karena tidak adanya larangan pada saat pertama kali dating untuk ditempati⁸⁴.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hartoto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal, pada tanggal 18 Maret 2020

1. Prosedur Perizinan

Prosedur teknis dalam penyelenggaraan perizinan, para PKL dapat mengajukan izin baik secara perorangan atau kelompok. Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan mengusulkan bahwa agar PKL terlebih dahulu membentuk paguyuban.

Prosedur pengurusan izin baiknya dilakukan dari bawah ke atas, maksudnya PKL diharapkan meminta izin terlebih dahulu kepada struktur masyarakat dalam hal ini adalah perangkat desa untuk meminta izin bahwa lingkungan tersebut akan dijadikan tempat usaha baginya. Setelah mendapatkan izin, selanjutnya pengurusan izin dilakukan melalui tingkat kecamatan, hal ini dimaksudkan oleh Pemerintah Daerah agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas wilayah tersebut tidak terganggu oleh kepentingan para PKL.

PKL yang telah membentuk paguyuban mendelegasikan salah satu perwakilannya dan telah selesai mengurus ditingkat bawah selanjutnya mengajukan permohonan izin usaha pada Dinas Perdagangan. Para PKL ini harus memenuhi berkas permohonan izin lokasi yang telah lengkap dan benar sehingga apabila telah lengkap dan benar maka selanjutnya akan dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas Perdagangan. Selanjutnya Dinas Perdagangan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin

lokasi usaha oleh Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan tersebut dinyatakan lengkap dan benar⁸⁵.

Pedagang Kaki Lima hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindah tangankan, maksudnya bahwa PKL di dalam satu tempat yang diberikan Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) usaha aja, karena apabila lebih dari satu maka bisa mematikan usaha para PKL lainnya. Sedangkan tidak dapat dipindah tangankan maksudnya adalah apabila PKL belum habis masa kontrak dalam penggunaan tempat tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk sewa menyewa, karena apabila belum habisnya masa kontrak dan PKL tidak menggunakan shelter/tempat tersebut, maka PKL harus mengembalikan fasilitas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan dalam hal ini selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pembinaan dalam penataan PKL. Pembinaan dapat dilakukan terhadap PKL perseorangan atau yang telah membentuk paguyuban. Pembinaan ini sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Daerah. Pembinaan disini maksudnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan,

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Win, Kepala Seksi Penataan Perdagangan, pada tanggal 23 Maret 2020

jenis-jenis makannannya, termasuk syarat sehat makanan, kebersihan lingkungan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Dalam melakukan pembinaan tersebut, Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan tidak bergerak sendiri, melainkan dibantu oleh instansi lain seperti Dinas Perekonomian yang fungsinya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kepada para PKL, Dinas Perhubungan terkait fasilitas umum, Satpol PP melakukan pengawasan dan penegekan, serta Dinas Kesehatan terkait kesehatan produk yang diperjualbelikan. Dinas kesehatan juga melakukan pengecekan pada tingkat kelayakan makanan, apakah makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang dapat menimbulkan penyakit. Apabila dagangan tersebut layak diperjualbelikan kepada masyarakat, maka akan ditandai dengan ditempelkan stiker kelayakan di gerobak PKL tersebut⁸⁶.

Para PKL yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah akan berikan bantuan contohnya melalui peralatan usaha dan diwadahi tempat berupa shelter-shelter dilokasi yang sudah ditentukan. Pemerintah Daerah juga meningkatkan perekonomian dengan memberikan permodalan bagi para PKL dengan cara menyiapkan kredit usaha, dimana para PKL dapat mengajukan permohonan Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan, lalu selanjutnya mengeluarkan surat rekomendasi untuk diberikan kepada Bank BPD sehingga modal yang dimintakan dapat dicairkan⁸⁷.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan ibu Win, Kepala Seksi Penataan Perdagangan, pada tanggal 23 maret 2020

⁸⁷ Hasil wawancara dengan ibu Win, Kepala Seksi Penataan Perdagangan, pada tanggal 23 maret 2020

Menurut Narasumber, bentuk pengendalian itu ada 2 (dua) yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan, sengan cara melakukakan pembinaan dan pengawasan serta apabila dapat laporan mengenai PKL yang melakukan pelanggaran, sedangkan secara represif dilakukan oleh instasi Satpol PP. Sebagai contoh Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat PKL di depan salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tegal, selanjutnya dengan adanya laporan tersebut, mendelegasikan Satpol PP untuk melakukan pengecekan dan peninjauan langsung di lapangan. Satpol PP tidak serta merta melakukan penertiban, mereka menanyakan terlebih dahulu kepada pihak SMP tersebut apakah ada unsur ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh PKL yang berjualan di depan SMP tersebut, akan tetapi pihak SMP tersebut memberikan penjelasan bahwa PKL yang berjualan tersebut lebih baik dibiarkan saja, dengan dalih tidak baik memutus mata pencaharian orang, serta adanya PKL tersebut membantu anak-anak SMP tersebut dalam mencari kebutuhan makanan.

Selain yang telah dijelaskan diatas, bentuk pengendalian oleh Dinas koperasi, UKM & Perdagangan adalah dengan melakukan rapat bersama secara rutin setiap 3 (tiga) Bulan sekali. Bedasarkan penjelasan Narasumber yang paling mudah dalam melakukan penyuluhan terhadap kepada PKL yang sudah membentuk paguyuban, karena pihak Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan tinggal mengirimkan surat, yang selanjutnya pihak paguyuban tinggal mengirimkan perwakilannya untuk ikut

penyuluhan. Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait apa saja yang wajib dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan diberikan sesi tanya jawab agar kedepannya menjadi lebih baik⁸⁸.

3. Tanggapan Masyarakat

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi berkaitan dengan kehadiran para pedagang kaki lima oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang dimaksud adalah pejalan kaki yang berada di Kota Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta pendapat masyarakat terkait keberadaan PKL yang melanggar peraturan dengan berjualan di trotoar, sebab pelanggaran-pelanggaran ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Tanggapan yang diberikan oleh pejalan kaki memiliki sifat subjektif, peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang secara acak yang diharapkan dapat mewakili para pejalan kaki lainnya. Adapun bentuk pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Apakah anda tahu fungsi trotoar itu apa dan diperuntukan untuk siapa ?
 - 1) Hanya pejalan kaki : 6 (enam) orang
 - 2) Pejalan kaki dan Disabilitas : 4 (empat) orang

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Win, Kepala Seksi Penataan Perdagangan, pada tanggal 23 maret 2020

Dari pertanyaan diatas menunjukkan bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa trotoar hanya diperuntukan bagi pejalan kaki saja, padahal trotoar memiliki fungsi yang banyak daripada itu saja. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diantara fasilitas-fasilitas lainnya seperti : lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut⁸⁹.

b. Apakah menurut anda PKL yang berjualan di atas trotoar adalah hal yang wajar atau tidak ?

1) Merupakan hal yang wajar : 7 (tujuh) orang

Dari tanggapan diatas, pejalan kaki yang menganggap PKL yang menjajakan jualannya diatas trotoar mempunyai beberapa alasan yakni minimnya lowongan pekerjaan dan belum ada solusi dari pemerintah sehingga orang pengaguran mengadu nasib menjadi PKL, masalah lokasi yang kurang strategis apabila disediakan oleh pemerintah, pejalan kaki menganggap PKL yang berjualan diatas trotoar itu untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan kehidupan mereka, serta memudahkan masyarakat umum untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

⁸⁹ Pasal 45 ayat (1), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Merupakan hal yang tidak wajar : 3 (tiga) orang

Dari tanggapan diatas, menunjukkan bahwa masih banyak pejalan kaki yang beranggapan hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar, karena ada yang menganggap tindakan yang dilakukan PKL yang berjualan di trotoar mengambil hak pejalan kaki, padahal sudah ada peraturan yang mengatur PKL ini tapi masih tetap saja banyak yang melanggar peraturan yang berlaku.

c. Apakah anda mengetahui bahwa PKL yang berjualan harus memiliki izin ?

1) Mengetahui harus memiliki izin : 4 (empat) orang

2) Tidak mengetahui harus memiliki izin : 6 (enam) orang

d. Apakah anda mengetahui bahwa ada peraturan terkait penataan PKL ?

1) Mengetahui ada peraturan : 3 (tiga) orang

2) Tidak mengetahui ada peraturan : 7 (tujuh) orang

e. Apakah menurut anda penggunaan trotoar oleh PKL dapat mengakibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban ?

Tanggapan para pejalan kaki rata-rata menjawab bahwa adanya PKL yang berjualan diatas trotoar pastinya menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban. Dengan adanya PKL yang berjualan diatas trotoar yang tidak semestinya ini, pasti para konsumen memarkirkan

kendaraannya dibahu jalan, sehingga berdampak menyempitnya ruang jalan bagi kendaraan yang berlalu lintas.

- f. Apakah anda mempunyai solusi agar dapat mengatasi PKL tidak lagi berjualan di trotoar ?

Tanggapan pejalan kaki memberikan solusi agar pemerintah melek dan menata PKL yang berjualan diatas trotoar agar dipindahkan ke suatu tempat yang memiliki sifat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, yang bertujuan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

- g. Apakah anda setuju PKL dipindahkan ke suatu tempat atau malah setuju dengan PKL berjualan seperti biasa ?

- 1) Setuju dipindahkan ke suatu tempat : 4 (empat) orang

Dengan alasan menciptakan keamanan , ketertiban dan keindahan serta tidak melanggar hak-hak pejalan kaki.

- 2) Setuju PKL berjualan seperti biasa : 6 (enam) orang

Dengan alasan kasihan, para pejalan kaki beranggapan orang yang menjadi PKL setidaknya mereka telah mencari pekerjaan tetapi tidak diterima , akhirnya mereka memutuskan menjadi PKL, dengan menjadi PKL setidaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mereka yang telah memiliki pelanggan tetap apabila dipindahkan ke tempat yang tidak strategis akan mematikan usaha dagang para PKL tersebut.

Dari 10 pejalan kaki yang peneliti wawancarai, peneliti menyimpulkan bahwa masih adanya pro dan kontra terkait PKL yang berjualan diatas trotoar. Pro dan Kontra pasti ada karena masalah ekonomi, disisi lain demi menciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan PKL harus dipindahkan ke suatu tempat , disisi lain merasa kasihan demi mencukupi kebutuhan hidup, PKL yang sudah mempunyai pelanggan tetap ditempat itu, sehingga apabila dipindah pelanggan tetapnya akan mulai hilang.

4. Tanggapan Pedagang Kaki Lima

Keberadaan PKL yang berjualan di trotoar menuai pro dan kontra diantara masyarakat, ada yang menganggap hal tersebut berupan suatu tindakan yang wajar, adapula yang menganggap hal tersebut tidak wajar, karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Peneliti merasa kurang apabila hanya mendengar pendapat pihak-pihak tertentu , maka dari itu harus juga mendengar pendapat langsung dari pedagang kaki lima. Peneliti melakukan penelitian terhadap 10 pedagang kaki lima, dimana pedagang kaki lima ini menjajakan dagangannya diatas trotoar yang tidak memiliki izin sama sekali, tetapi mendapatkan persetujuan berdagang dari masyarakat sekitar lingkungan. Mendapatkan persetujuan ini dengan cara melakukan pembayaran kepada masyarakat sekitar sebagai uang keamanan dan kebersihan, yang jumlah besarnya sudah menjadi kesepakatan bersama antara PKL dengan pengurus lingkungan sekitar.

Peneliti memperoleh informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada para PKL sebagai berikut :

- a. Apakah anda mengetahui bahwa adanya larangan PKL berjualan di trotoar?

Menurut PKL mengetahui bahwa trotoar merupakan fasilitas pejalan kaki, namun mereka memberikan alasan bahwa berjualan diatas trotoar merupakan tempat strategis untuk mendapatkan konsumen karena berada di tepi jalan, untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- b. Apakah anda mengetahui bahwa PKL yang berada di Kota Tegal sudah diatur dalam Peraturan Daerah ?

Para PKL mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur, akan tetapi mereka memberi penjelasan bahwa selama ini aman-aman saja, paling hanya teguran lisan oleh Satpol PP untuk tidak berjualan diatas trotoar karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah.

- c. Apakah anda memahami isi dari Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal ?

Para PKL tidak memahami isi dari Peraturan Daerah tersebut, hanya mengetahui saja bahwa ada peraturan yang mengatur tentang PKL.

- d. Kenapa anda tidak mengajukan permohonan izin untuk berjualan kepada Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan ?

Para PKL berdalih jika mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar lingkungan itu sudah cukup, ada juga yang tidak mengetahui tata cara melakukan pengurusan permohonan izin sehingga mereka menjadi malas

untuk mengurusnya, adapula yang khawatir apabila memperoleh izin akan dipindahkan ke suatu tempat yang sepi dari konsumen.

Bedasarkan hasil infomarsi yang didapatkan dari para pedagang kaki lima, bahwa belum pernah ada yang mencoba mengajukan permohonan izin dan tidak mau dipindahkan karena menurut mereka sudah menempati lokasi-lokasi yang dinilai mereka merupakan lokasi strategis dan menjanjikan.

5. Tindakan Penegakan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan suatu tindakan tentu saja harus berlandaskan sesuai peraturan yang berlaku, karena harus sesuai dengan fungsi dan prosedurnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota, menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan penyuluhan dan kesamaptaan⁹⁰.

Tindakan Penertiban Satpol PP dibagi menjadi 3 , sebagai berikut :

1. Tindakan Pre-emptif, merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yang memiliki bidang khusus untuk melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima, diberikan sosialisasi bertujuan meningkatkan

⁹⁰ Pasal 2 Peraturan Walikota Tegal nomor 32 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.

pemahaman serta pengetahuan para pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku.

2. Tindakan Preventif, merupakan tindakan untuk diterapkannya jasa keamanan untuk menjaga lokasi-lokasi tertentu yang dinilai paling banyak ditemui pelanggaran oleh pedagang kaki lima, tindakan ini bertujuan agar apabila setelah dilakukannya operasi penertiban, para pedagang kaki lima tidak kembali berjualan lagi di lokasi tersebut.
3. Tindakan Represif, merupakan upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima yang terbukti melakukan pelanggaran. Tindakan ini berupa teguran secara lisan, penyitaan, dan pemberian sanksi.

Ketika melakukan operasi lapangan, menurut Bapak Hartoto belum pernah terjadi kontak fisik antara Satpol PP dan PKL. Hal ini karena Satpol PP telah memberikan peringatan atau teguran terlebih dahulu, dan apabila teguran tersebut dihiraukan maka terpaksa Satpol PP melakukan mengamankan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Satpol PP tanpa berdiskusi, lalu dibawa ke Kantor agar menghindari terjadinya konflik dilapangan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP). Bapak Hartoto juga menambahkan bahwa pada saat melakukan penertiban pedagang kaki lima tidak melakukan perlawanan, dikarenakan para pedagang kaki lima

ini sudah mengetahui bahwa mereka melanggar peraturan, desakan ekonomi yang memaksa mereka melakukan pelanggaran tersebut⁹¹.

6. Perdagangan dalam Konsep Islam

Manusia dalam memfasilitasi kehidupannya sehari-hari pasti tidak lepas dari interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kebutuhan dan kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain karena Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga tidak mungkin lepas hubungan antara sesama manusia. Salah satu contoh interaksi yang dilakukan manusia adalah dalam hal ekonomi yang hampir setiap saat ditemukan diseluruh lapisan masyarakat diantaranya praktek jual-beli yang tentunya harus sesuai syari'at Islam. Dengan begitu, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan dalam ayat sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hatoto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal, pada tanggal 18 maret 2020

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Jual-beli dalam kata lain dikatakan suatu perdagangan dengan mencari keuntungan (laba). Jual-beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal jual-beli adalah diisyari’atkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada yang diperselisihkan hukumnya.

Oleh karena itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah nya usaha jual-beli dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan tersebut, sehingga seorang benar-benar mengerti persoalan dalam jual beli yang merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak dan tiap-tiap pihak melakukan hak dan kewajiban.

Allah *subhanahu wa Ta’ala* menanamkan amalan-amalan shalih, lahir dan batin yang diisyaratkan-Nya untuk mencapai keridhaan-Nya dan meraih balasan kebaikan yang kekal di akhirat nanti sebagai “*tijaarah*” (perniagaan) dalam banyak

ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyibukan diri dengan hal tersebut berarti dia telah melakukan “perniagaan” bersama Allah Ta'ala, sebagaimana orang yang mengambil bagian terbesar dari perniagaan tersebut maka dialah yang paling berpeluang mendapatkan keuntungan besar⁹².

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ. تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي
جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nisacaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukan kamu ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, dan (memasukan kamu) ke tempat tinggal yang baik di surga ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar.” (QS. Ash-shaff: 10-12).

⁹² <https://pengusahamuslim.com/2053-perniagaan-yang-tidak-akan-merugi.html> diakses pada tanggal 17 juli 2020

Banyak dijumpai kegiatan jual-beli dengan berbagai variasinya mulai dari jual beli secara tradisional sampai jual beli dalam bentuk modern dengan menggunakan model online, model labelisasi dan lainnya. Salah satu fenomena yang sering dijumpai adalah model jual-beli yang dilakukan oleh penjual dengan membuka lapak dagangannya dipinggir-pinggir jalan yang dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima ini termasuk dalam usaha sektor informal yang saat ini banyak tersebar diberbagai tempat di Kota Tegal.

D. Faktor-faktor yang Berperan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal

Bedasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

1. Faktor-faktor pendukung

a. Peraturan yang jelas

Peraturan yang dibuat untuk mengatur pedagang kaki lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2008 cukup lengkap dan jelas. Peraturan Daerah ini sudah mencakup dan menindaklanjuti tentang permasalahan-permasalahan pedagang kaki

lima yang timbul. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh pedagang kaki lima yang berada di Kota Tegal.

b. Peran Masyarakat

Peran masyarakat Kota Tegal menjadi alasan adanya aduan dan laporan, sehingga instansi yang menerima laporan tersebut langsung dapat menindaklanjuti sesuai prosedur dan wewenang yang berlaku di Kota Tegal. Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang berwenang ketika menerima aduan atau laporan dari masyarakat akan segera melakukan peninjauan, sehingga peran masyarakat sangat berpengaruh dalam Implementasi Peraturan Daerah.

c. Ada bentuk kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

Adanya pedagang kaki lima merupakan aspek penting dalam Peraturan Daerah tersebut. Perlunya kesadaran pedagang kaki lima akan mematuhi peraturan agar terciptanya keamanan, kebersihan dan keindahan Kota Tegal. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan pentingnya mempunyai izin, sehingga para PKL ini susah untuk berkerja sama dalam hal dilakukannya penataan, disisi lain PKL yang mempunyai izin mudah untuk diajak kerjasama. Sebagai contohnya PKL yang berjualan di taman pancasila, Pemerintah Daerah Kota Tegal akan merenovasi tempat tersebut sementara waktu, maka Pemerintah

Daerah akan mensurati pengurus paguyuban tersebut untuk tidak berdagang dan akan dipindahkan sementara ke tempat lain.

d. Peran penegak hukum

Instansi yang berwenang melakukan penegakan dan penertiban ialah Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan yang menerima aduan atau laporan, sedangkan Satpol PP yang bertugas melakukan penegakan hukum di lapangan.

2. Faktor-faktor Penghambat

a. Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Aspek ini sangat mempengaruhi kelancaran dalam menerapkan program yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Faktor anggaran sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan peralatan dan fasilitas. Kurangnya anggaran juga menjadi penyebab terbatasnya sumber daya manusia. Keterbatasan ini mengakibatkan tidak bisa berjalan dengan lancar program Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan itu sendiri. Kekurangan sumber daya manusia menyebabkan keterbatasan terhadap pengawasan PKL yang melanggar peraturan.

b. Tidak tersedia lahan untuk Pedagang Kaki Lima

Kurangnya lahan yang mewadahi para PKL ini menjadi hambatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Dalam melakukan relokasi

Pemerintah Daerah harus memperhatikan lingkungan tempat tersebut, dimana tempat itu harus strategis, tidak jauh dari permukiman. Jangan sampai tempat yang baru ini malahan mematikan usaha dagangan para PKL ini.

c. Kurangnya kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

Pentingnya kerjasama baik pedagang kaki lima yang memiliki izin maupun pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Menurut Pak Hartoto, bahwa PKL yang telah memiliki izin sudah dilakukan penataan, sedangkan PKL yang tidak memiliki izin susah sekali diatur, walaupun sudah diberi peringatan untuk tidak berjualan ditempat yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan kepentingan umum. Terkadang juga para PKL yang setelah diingatkan, sengaja tidak berjualan di tempat tersebut beberapa hari untuk menyalah para penegak hukum yang berwenang sehingga berfikirannya bahwa tempat tersebut sudah bersih dari PKL, dan nyatanya kembali lagi berjualan ditempat tersebut setelah beberapa hari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian diatas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal, maka penulis bermaksud memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Bahwa PKL yang berjualan di trotoar yang melanggar aturan, tidak serta merta dilakukan penegakan dengan Peraturan yang berlaku atau dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008, hal tersebut dilakukan bukan karena peraturannya tidak tegas, akan tetapi ada faktor kemanusiaan dari para aparat penegak hukum yang memperhatikan kehidupan ekonomi para PKL. Karena minimnya lahan yang mewadahi para PKL ini, trotoar boleh saja digunakan asalkan pada saat penggunaannya para PKL harus memperhatikan kondisi sekitar. Sebagai contoh PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan menggunakan trotoar pada saat jam pagi sampai sore hari, hanya diperkenankan pada malam hari, karena apabila berjualan pada pagi sampai sore hari dapat mengganggu aktivitas pejalan kaki. Dan harus menjaga kebersihan lingkungan.
2. Faktor-faktor yang berperan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 03 tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima :

a. Faktor Pendukung :

1. Peraturan yang jelas

Peraturan Daerah ini sudah cukup baik dan lengkap untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang timbul yang disebabkan oleh pedagang kaki lima khususnya PKL yang berjualan diatas trotoar.

2. Peran Masyarakat

Peran masyarakat menjadi alasan adanya aduan atau laporan, sehingga instansi yang menerima laporan tersebut langsung dapat menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

3. Ada bentuk kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima dapat dengan mudah diatur oleh instansi Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya kegiatan kerjasama. Sebagai contoh PKL yang berada di taman Pancasila

4. Peran Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang berkerja dengan maksimal sesuai tugasnya, Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan menerima aduan atau laporan, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum yang bertugas di lapangan.

b. Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kekurangan Anggaran dapat mempengaruhi kelancaran dalam menerapkan program Pemerintah Daerah. Faktor ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan peralatan dan fasilitas. Kurangnya anggaran juga menjadi faktor tebatasnya sumber daya manusia.

2. Tidak tersedia lahan untuk Pedagang Kaki Lima

Kurangnya lahan untuk mewadahi para PKL ini menjadi PR sendiri bagi Pemerintah Daerah. Karena dalam melakukan relokasi harus memperhatikan tempatnya yang harus strategis.

3. Kurangnya Kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

Tidak mudah melakukan kerjasama dengan PKL apalagi yang belum memiliki izin. Masih saja ada sebagian PKL yang sulit diajak kerjasama untuk dilakukan penataan, yang dapat mengganggu kepentingan umum.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan harus lebih meningkatkan kinerja tugasnya dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kepada para PKL yang bertujuan agar para PKL dapat meningkatkan perekonomian, menjaga kepentingan dan ketertiban umum, serta secara profesional dapat menerapkan Peraturan Daerah yang berlaku, yang akan membuahkan hasil dalam permasalahan untuk kelancaran penataan pedagang kaki lima.

2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melakukan tugas dan perannya sudah baik, mampu berperan aktif didalam menegakkan aturan yang berlaku dan meningkatkan tindakan yang adil dalam melakukan penertiban dan penegakan. Satpol PP harus lebih memperhatikan aspek sosial atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Pedagang Kaki Lima juga harus lebih memperhatikan hak-hak pejalan kaki, sehingga PKL yang berjualan diatas trotoar dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya pejalan kaki. Harus memperhatikan kebersihan lingkungan demi terciptanya keindahan.
4. Pejalan kaki juga harus memberikan toleransi kepada PKL yang berjualan diatas trotoar, disisi lain para PKL juga butuh pendapatan demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Bagir Manan, *Menyosong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2004

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung : LPPM Universitas Bandung, 1995

Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

Kristiadi, J.B., *Problema Pendapatan Daerah*, Prisma, Jakarta, 2002

Eny kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011

Eka N.A.M. Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No.03, September 2016

Evers HD dan Rudiger Korff. *Urbanisasi Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002

Fanny Tanuwijaya, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Jember

Hamzah Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merencanakan Perda*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010

Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Mifta Farid dkk, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, e-Journal Lentera Hukum. Vol 4, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017

Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang responsive dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum, Jawa timur, 2014

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Ni'matul Huda & R.Nazriyah, *Teori dan Pengujian Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Prayudi, *Desentralisasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat-Daerah*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Jakarta 5 Desember 2014

Prof. Dr.HRT. Sri Soemantri M, *Otonomi Daerah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014

Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE) dibidang Pembinaan dan Pengawasan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No.4, Universitas Indonesia, Cianjur, 4 Oktober-Desember 2018

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Soetandoyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, BayuMedia Surabaya, 2008

Sumarwanto, *Pengaruh Pedangan Kaki Lima Terhadap Keserasian dan Ruang Publik Kota di Semarang*, Jurnal UNTAG Semarang

Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif)*, Faza Media, Jakarta, 2006

Victor Situmorang, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, BINA AKSARA, Ctk.Pertama, Jakarta, 1989

Wiliam Sanjaya, *Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal hukum Vol. 2 No. 3, Padjadjaran, 2015

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Tegal nomor 32 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Internet :

https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 3 Januari 2020

<https://www.scribd.com/document/77008699/Sejarah-Pedagang-Kaki-Lima> diakses pada tanggal 3 Januari 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, diakses pada tanggal 08 Maret 2020

https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=276&lang=id diakses pada tanggal 15 juni 2020

<https://www.brilio.net/stories/trotoar/> diakses pada tanggal 15 juni 2020

<https://pengusahamuslim.com/2053-perniagaan-yang-tidak-akan-merugi.html> diakses pada tanggal 17 juli 2020



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 283/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Revian Fajar Arliyanto
No Mahasiswa : 13410362
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020 M
23 Shafar 1442 H



a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.
Ngatini, A.Md.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL

by 13410362 Revian Fajar Arliyanto

Submission date: 09-Oct-2020 07:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1410066717

File name: hun_2008_tentang_Pengaturan_Pedagang_Kaki_Lima_di_Kota_Tegal.pdf (1.1M)

Word count: 16919

Character count: 108417

9
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL

SKRIPSI



Oleh:

REVIAN FAJAR ARLIYANTO

No. Mahasiswa: 13410362

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	8%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
4	www.arrefahiyah.or.id Internet Source	1%
5	issuu.com Internet Source	1%
6	ayiepkoe.blogspot.com Internet Source	1%
7	sucyvira.blogspot.com Internet Source	1%
8	anzdoc.com Internet Source	1%

9	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to iGroup Student Paper	1%
11	pt.scribd.com Internet Source	1%
12	getsites.net Internet Source	1%
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
14	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off